



BUPATI MADIUN

Madiun, 31 Maret 2020

Kepada

Yth. Sdr. 1. Camat

2. Kepala Desa

Se-Kabupaten Madiun

SURAT EDARAN

NOMOR 141/ 810 /402.105/2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID 19 DI DESA

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 411.2/2811/112.2/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Di Desa, diinstruksikan kepada seluruh Camat dan Kepala Desa untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan verifikasi transfer Dana Desa melalui penyederhanaan persyaratan penyaluran Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan dampak COVID 19 serta program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja di Desa.
2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) menggunakan skema upah dibayar harian, dengan pola swakelola pendayagunaan Sumber Daya Alam, Tehnologi Tepat Guna, inovasi dan Sumber Daya Manusia Desa yang diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, pengangguran dan setengah pengangguran, serta masyarakat marjinal lainnya. Selain itu PKTD mengikuti aturan menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimal 2 (dua) meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

3. Pemerintah Desa aktif melakukan pencegahan penyebaran COVID 19 dengan membentuk Relawan Desa Lawan COVID 19 yang memiliki tugas antara lain :

a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah :

- 1) Edukasi dan pencegahan penularan melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID 19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
- 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
- 4) Melakukan penyemprotan desinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti Balai Desa;
- 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID 19;
- 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID 19, seperti nomor telepon RS rujukan, nomor telepon ambulans dan lain-lain;
- 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID 19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - b) Pencatatan keluar masuknya warga Desa setempat ke daerah lain;
 - c) Pendataan warga Desa yang datang dari rantau;
 - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID 19.
- 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dari/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

b. Melakukan penanganan terhadap COVID 19 sebagai berikut :

- 1) Bekerja sama dengan Rumah Sakit rujukan atau Puskesmas setempat;

- 2) Penyiapan Ruang Isolasi di Desa;
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID 19 untuk melakukan isolasi diri;
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau BPBD untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi atau yang menderita sakit dengan gejala COVID 19.
- c.

Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau DPMD serta BPBD.

4. Pemerintah Desa agar melakukan refocusing dan relokasi APBDesa diprioritaskan untuk dua hal yaitu bidang ekonomi dan kesehatan.

➤ Bidang Ekonomi melalui :

- Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sistem upah harian.
- Pemberian bantuan sembako bagi masyarakat miskin terdampak COVID 19, pada Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari Dana Transfer atau PADes.
- Dapat memberikan bantuan permodalan **berupa barang** bagi pelaku usaha di desa yang terdampak COVID 19, pada Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari Dana Transfer atau PADes.

➤ Bidang Kesehatan

Fokus untuk pencegahan dan penanganan COVID 19 yang dianggarkan dalam APBDesa pada Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari Dana Transfer atau PADes, diantaranya untuk :

- Fasilitasi desa untuk ruang isolasi.
- Penyediaan disinfektan dan penyemprotan
- Pengadaan hand sanitizer, masker, alat kesehatan deteksi dini, Alat Perlindungan Diri (APD) dan kebutuhan lain yang diperlukan.

5. Apabila anggaran untuk Padat Karya Tunai dan anggaran Belanja Tak Terduga belum menjadi prioritas, tidak mencukupi atau belum dianggarkan, Pemerintah Desa wajib melakukan perubahan dengan mekanisme sebagai berikut ;
- a. Melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebelum Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan ;
 - b. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Surat Pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Tembusan Kepada Yth

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua DPRD Kab. Madiun;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Madiun;
4. BPKAD Kab. Madiun;
5. BPBD Kab. Madiun;
6. Inspektur Kab. Madiun;
7. Kepala Dinas PMD Kab. Madiun;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Madiun
9. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun;
10. Dinas Sosial Kab. Madiun;
11. Kepala Badan Kesbangpoldagri Kab. Madiun;
12. Kepala Bagian Hukum Kab. Madiun;